

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh Penulis adalah:

1. Indonesia dan Australia memiliki pendekatan pengaturan yang berbeda dalam mengendalikan perdagangan satwa yang dilindungi. Indonesia menerapkan pendekatan larangan yang ketat dengan pengecualian terbatas (*strict prohibition with limited exceptions*), sehingga pada prinsipnya setiap bentuk perdagangan satwa yang dilindungi dilarang kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Australia menggunakan sistem perizinan yang ketat (*strict permitting system*), yaitu perdagangan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan konservasi serta memperoleh izin sesuai ketentuan *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama berorientasi pada perlindungan satwa liar dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan *CITES*.
2. Perbandingan pengaturan sanksi menunjukkan adanya perbedaan baik dari segi jenis sanksi maupun mekanisme penegakannya. Indonesia mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan Australia menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda hingga 1.000 *penalty units* berdasarkan *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penyempurnaan instrumen hukum non-kriminal dalam penanggulangan perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan mengadopsi konsep *Civil Penalty Orders* dari *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999* (EPBC Act 1999) Australia. Berbeda dengan sanksi perdata di Indonesia saat ini yang masih murni berfungsi untuk memulihkan kerusakan alam (*remedial/restorasi*), konsep *civil penalty* memberikan fungsi menghukum (*punitive*) secara finansial melalui jalur peradilan perdata. Pengadopsian instrumen ini penting sebagai alternatif strategis bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi denda skala masif guna merampas keuntungan ekonomi (*disgorgement of profits*) dari korporasi atau sindikat perdagangan satwa, tanpa harus bertumpu pada pembuktian pidana yang rumit. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki jalur perdata untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga memiliki "senjata hibrida" keperdataan yang mampu memberikan efek jera finansial secara cepat dan progresif.
2. Pembentuk peraturan perundang-undangan juga dapat mempertimbangkan penerapan sistem *penalty units* sebagai dasar penentuan besaran pidana denda. Sistem ini memungkinkan nilai denda disesuaikan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi ekonomi tanpa harus melakukan perubahan terhadap undang-undang setiap kali diperlukan penyesuaian nominal. Dengan demikian, pengaturan mengenai pidana denda dapat menjadi lebih adaptif serta tetap memiliki nilai yang proporsional terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, baik di Indonesia maupun di Australia. Penelitian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik serta menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang berlaku.